

## PEMBAHARUAN NASIONAL HUKUM ACARA PIDANA

Dani Diyaulhaq, Indra Wijaya, Mohamad Sugiarto Sarfa'i, Nanda Satria Nugroho, Yoslan Josua Hasurungan Doloksaribu

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : Mssarfai7@gmail.com

### Abstrak

Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia, dengan ini sehingga dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu ; Apakah diperlukan suatu pembaruan hukum acara pidana nasional di Indonesia yang lebih responsif dalam menghadapi perkembangan hukum dan era globalisasi saat ini Urgensi dilakukan pembaharuan hukum acara pidana nasional di Indonesia yang lebih responsif, karena hukum acara pidana (KUHAP) dipandang tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil, dan yang kedua perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP, sehingga perlu dilakukan pembaruan dengan hukum acara pidana yang lebih akomodatif, responsif dan aspiratif. Dalam rangka penegakan hukum yang berorientasi kepastian hukum dan berdimensi keadilan. Rancangan KUHAP harus dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak azasi dan membatasi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam penyelesaian dan penanganan perkara tindak pidana dan dapat beradaptasi dengan tuntutan global, sesuai dengan konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

*Kata kunci : responsif, pembaharuan hukum, pidana.*

### PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum atau juga sering disebut dengan reformasi hukum di Indonesia bukan sekadar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. pembaharuan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui pengubahan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil lebih, bermanfaat dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum. (Teguh Prasetyo, 2017).

Menurut (R Soesilo, 2004 : 1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memang patut dibanggakan. Dalam Kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia telah memasuki usia kurang lebih 36 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut merupakan bentukan bangsa Indonesia menggantikan Het Herzeine Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) yang merupakan produk hukum kolonial, melalui undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakannya ke dalam golongan-golongan seperti yang berlaku pada hukum kolonial.

Setelah berjalannya waktu tentu perkembangan dan perubahan kehidupan sosial, hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan hukum yang berlaku. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sudah dianggap tidak sesuai dengan perubahan system ketatanegaraan dan perkembangan hukum didalam masyarakat hal ini menjadikan perlunya untuk diganti. Kemudian ada beberapa anggapan bahwasannya KUHAP sudah ketinggalan zaman. Pertama, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. Kedua, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP.

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia menjadi bagian dari penataan regulasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui agenda revitalisasi hukum jilid II yang bertujuan untuk menghilangkan peraturan perundangundangan yang tumpang tindih, disharmoni dan multitafsir. Hal ini mengingat terdapat aturan hukum acara di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang salah satu ketentuannya telah memperluas alat bukti, contoh yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan beberapa aturan khusus di dalam melakukan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh lain adalah pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut (Andi Hamzah, 2008:8) KUHP sebagai hukum pidana materil akan terkait erat dengan substansi hukum acara yang terdapat pada KUHP, hal ini karena hukum acara pidana merupakan instrumen yang dibentuk akibat adanya pelanggaran-pelanggaran dari KUHP maupun undang-undang yang memiliki sanksi pidana, dan Negara melalui alat-alatnya melakukan penyidikan terhadap pelaku perbuatan pidana, serta mengambil tindakan untuk menangkap, menahan, mengumpulkan bukti dan melimpahkan kepada Hakim, yang kemudian akan bermuara pada penjatuhan pidana atau tindakan, pelaksanaan putusan dan mencakup pula upaya hukum yang dapat ditempuh pasca jatuhnya putusan

## **PERUMUSAN MASALAH**

Sesuai dengan latar belakang penelitian tentang "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia", sehingga dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu ; Apakah diperlukan suatu pembaruan hukum acara pidana nasional di Indonesia yang lebih responsif dalam menghadapi perkembangan hukum dan era globalisasi saat ini?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Urgensi Perlunya Dilakukan Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia Yang Lebih Responsif. Di dalam penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakan dan menjamin kepastian hukum. Di dalam menegakan dan menjaga kepastian hukum, tindakan aparat penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan Undang-undang. Artinya tidak saja mengacu kepada ketentuan hukum pidana materil tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formil yang lazim disebut dengan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana (hukum pidana formil) mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkatnya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana materil. Hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok (Bambang Poernomo, 1999:5), yaitu usaha melancarkan jalannya proses penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindari tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, keberadaan (eksistensi) dari hukum acara pidana sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan keter-tiban, ketentraman, kepastian dan keadilan.

Perubahan KUHP merupakan salah satu agenda pembangunan hukum nasional guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang hukum, hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan saat ini sebagaimana terangkum dalam Nawacita "memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya" yang kemudian diperkuat dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019 melalui: pertama, meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan kedua, terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Ketika praktik peradilan Indonesia menggunakan telekonferensi dan ketika munculnya Undang-undang baru, seperti Undang-undang pengadilannya HAM, Undang-undang pencucian uang, undang-undang terorisme dan lainnya. Kita tidak membantah munculnya berbagai keluhan dan kritik

yang ditujukan kepada KUHAP, karena substansi yang ada di dalam KUHAP tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan teknologi, termasuk alat- alat bukti pasal 184 yang diatur dalam KUHAP.

Ada bebe-rapa hal yang menyangkut teknologi yang langsung mempengaruhi hukum pidana dan hukum acara pidana, misalnya kemajuan teknologi komputer, program komputer, SMS,internet, faksimili,email, termasuk dalam penger-tian surat. Jika iya mesti alat bukti di dalam KUHAP berupa surat harus diperluas pengertiannya, sehingga mencakup perkembangan dimaksud. Menghadapi perkembangan teknologi informasi tersebut, sudah barang tentu ada benarnya untuk mengatakan sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani perma-salahan kongkrit yang muncul dimaksud, sudah sepantasnyalah KUHAP dilakukan pembaharuannya.

Globalisasi dalam segala kehidupan memang semakin meningkat, kita tidak dapat menghindari globalisasi ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Saling membantu kerjasama antar negara dalam penegakan hukum se-makin penting, seperti ekstradisi, pengembalian aset, pertukaran tahanan dan narapidana sudah diatur dalam PBB. Negara- negara diwajibkan untuk menciptakan peraturan hukum tertentu, seperti money laundering, korupsi, terorisme, dengan demikian semua ini memerlukan penyusunan Undang- undang baru termasuk pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) yang sesuai dan dapat diterima oleh negaranegara di dunia.

dapat dimengerti bahwa urgensi pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP), adalah demi kepentingan perlindungan hak azasi manusia sekaligus merupakan upaya pemberantasan korupsi yang saling terpadu antara penegak hukum dan pengadilan. Pembaharuan KUHAP adalah salah satu langkah dalam membenahan sistem peradilan pidana terpadu. Bertahan dengan pengaturan KUHAP saat ini, sama dengan melanggengkan potensi penyalahgunaan dan korupsi dalam penegakan hukum. Perlu ada upaya yang efektif dan efisien dalam kerja pem-berantasan korupsi, yaitu dengan mengefektifkan penegakan hukum lainnya dan institusi pengadilan melalui pembaharuan KUHAP

## **SIMPULAN**

Urgensi dilakukan pembaharuan hukum acara pidana nasional di Indonesia yang lebih responsif, karena hukum acara pidana (KUHAP) dipandang tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraaan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi petugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil, dan yang kedua perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP, sehingga perlu dilakukan pembaruan dengan hukum acara pidana yang lebih akomodatif, responsif dan aspiratif. Dalam rangka penegakan hukum yang berorientasi kepastian hukum dan berdimensi keadilan. Rancangan KUHAP harus dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak- hak azasi dan membatasi tindakan sewenang- wenang aparat pene-gak hukum dalam penyelesaian dan penanganan perkara tindak pidana dan dapat beradaptasi dengan tuntutan global, sesuai dengan konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Kemudian Arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJM secara jelas menunjukan perlu adanya keterpaduan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang menuntut pula keterpaduan atas substansi hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Aksara : Jakarta, 1987.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Poernomo, Bambang, *Pandangan Azas- azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty : Jogjakarta, 1999.
- [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=19&keywords=https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/rechtsvinding\\_online\\_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20OHUKUM%20ACARA%20PIDANA.pdf](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=19&keywords=https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20OHUKUM%20ACARA%20PIDANA.pdf)